



P U T U S A N

Nomor 319/Pid.B/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JASWADI ALS JEK BIN YATIMIN
Tempat lahir : Setia Bakti
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/08 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun VII Sido Maju Kampung Sido Binangun
(SB 9) Kecamatan Way Seputih
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014;
- 1 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;
- 3 Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 319/Pen.Pid.B/2014/PN.Gns tanggal 25 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pen.Pid.B/2014/PN.MN tanggal 25 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Jaswadi Als Jek Bin Yatimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diaancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua kami.
- 2 Menghukum Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R Warna Merah B 6134 KJW, dikembalikan kepada saksi KHOIRUL ROHMAN Bin KASWAN.
- 4 Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 5 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Gunung Sugih.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JASWADI ALS.JEK BIN YATIMIN pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2014, bertempat di Rumah terdakwa di Dusun VII Sido Maju Kampung Sido Binangun (SB 9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk merk Yamaha Vega R warna merah B 6134 KJW, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi KHOIRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN BIN KASWAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya ketika saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN bersama saksi BENI AVRI ERWINNANDA BIN JASWADI sedang tidur dikamar dirumah terdakwa, lalu diam-diam terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN yang diletakkan dimeja, kemudian terdakwa langsung menuju ruang keluarga tempat sepeda motor milik saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN terparkir, lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN dari dalam rumah dan langsung membawanya pergi, kemudian pada hari senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 10.00 wib terdakwa membawa sepeda motor saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN kepada saksi EDI MUSTAKIM BIN KARSO untuk digadaikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi EDI MUSTAKIM BIN KARSO tidak mau menerimanya karena tidak ada surat-suratnya dan kondisi sepeda motornya tidak bagus. Selanjutnya saksi BENI AVRI ERWINNANDA BIN JASWADI menghubungi terdakwa melalui via sms dan menanyakan sepeda motor saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN, lalu terdakwa bilang bahwa sepeda motor milik saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN terdakwa yang bawa, kemudian setelah ditunggu-tunggu oleh saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN, lalu saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN melaporkan terdakwa ke Kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk merk Yamaha Vega R warna merah B 6134 KJW tersebut tidak ada ijin dari saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN, dan atas perbuatan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Gns



terdakwa tersebut saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa JASWADI ALS.JEK BIN YATIMIN pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2014, bertempat di Rumah terdakwa di Dusun VII Sido Maju Kampung Sido Binangun (SB 9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk merk Yamaha Vega R warna merah B 6134 KJW, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya ketika saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN bersama saksi BENI AVRI ERWINNANDA BIN JASWADI sedang tidur dikamar dirumah terdakwa, lalu diam-diam terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN yang diletakkan dimeja, kemudian terdakwa langsung menuju ruang keluarga tempat sepeda motor milik saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN terparkir, lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN dari dalam rumah dan langsung membawanya pergi, kemudain pada hari senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 10.00 wib terdakwa membawa sepeda motor saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN kepada saksi EDI MUSTAKIM BIN KARSO untuk digadaikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi EDI MUSTAKIM BIN KARSO tidak mau menerimanya karena tidak ada surat-suratnya dan kondisi sepeda motornya tidak bagus. Selanjutnya saksi BENI AVRI ERWINNANDA BIN JASWADI menghubungi terdakwa melalui via sms dan menanyakan sepeda motor saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN, lalu terdakwa bilang bahwa sepeda motor milik saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN terdakwa yang bawa, kemudian



setelah ditunggu-tunggu oleh saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN, lalu saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN melaporkan terdakwa ke Kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk merk Yamaha Vega R warna merah B 6134 KJW tersebut tidak ada ijin dari saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa JASWADI ALS.JEK BIN YATIMIN pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2014, bertempat di Rumah terdakwa di Dusun VII Sido Maju Kampung Sido Binangun (SB 9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya ketika saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN bersama saksi BENI AVRI ERWINNANDA BIN JASWADI sedang tidur dikamar dirumah terdakwa, lalu diam-diam terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN yang diletakkan dimeja, kemudian terdakwa langsung menuju ruang keluarga tempat sepeda motor milik saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN terparkir, lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN dari dalam rumah dan langsung membawanya pergi, kemudain pada hari senin tanggal 21 April 2014 sekira pukul 10.00 wib terdakwa membawa sepeda motor saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN kepada saksi EDI MUSTAKIM BIN KARSO untuk digadaikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Gns



rupiah), namun saksi EDI MUSTAKIM BIN KARSO tidak mau menerimanya karena tidak ada surat-suratnya dan kondisi sepeda motornya tidak bagus. Selanjutnya saksi BENI AVRI ERWINNANDA BIN JASWADI.

- Menghubungi terdakwa melalui via sms dan menanyakan sepeda motor saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN, lalu terdakwa bilang bahwa sepeda motor milik saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN terdakwa yang bawa, kemudian setelah ditunggu-tunggu oleh saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN, lalu saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN melaporkan terdakwa ke Kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk merk Yamaha Vega R warna merah B 6134 KJW tersebut tidak ada ijin dari saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **KHOIRUL ROHMAN BIN KASWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 23.30 wib atau pada bulan April tahun 2014 Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah, plat nomor B 6134 KJW.
- Bahwa sepeda motor milik Saksi hilang di rumah Terdakwa di Dusun VII Sido Maju Kampung Sido Binangun (SB 9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah Saksi Beni yang merupakan anak kandung Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah, plat nomor B 6134 KJW.



- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Beni (anak Terdakwa) Saksi berbincang-bincang sambil bermain game Play Station.
- Bahwa sekira pukul 22.30 wib, Saksi mengantuk, lalu Saksi membawa sepeda motor milik Saksi ke dalam rumah Saksi Beni dan memarkirkannya di ruang keluarga.
- Bahwa Saksi kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Beni dan kunci kontak Sepeda motor Saksi letakkan dimeja.
- Bahwa pada pagi harinya saat Saksi dan Saksi Beni bangun tidur, Saksi tidak lagi melihat sepeda motor Saksi diruang keluarga.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Beni (anak Terdakwa) mencari sepeda motor Saksi, namun tidak ketemu.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah lagi.
- Bahwa Saksi Beni menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan sepeda motor milik Saksi, dan Terdakwa mengatakan jika sepeda motor Saksi dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi kemudian menunggu Terdakwa pulang, namun setelah lama menunggu Terdakwa tidak juga pulang, dan saat Saksi Beni menghubungi Terdakwa kembali, namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa setelah beberapa hari sepeda motor Saksi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa akhirnya pada tanggal 26 April 2014 Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib.
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa dan mengambil sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2 **BENI AVRI ERWINNANDA BIN JASWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga dengan Terdakwa (Saksi adalah anak kandung Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 23.30 wib Saksi Khoirul kehilangan sepeda motornya dari dalam rumah Saksi dan juga Terdakwa di Dusun VII Sido Maju Kampung Sido Binangun (SB 9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Khoirul yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna merah, plat nomor B 6134 KJW.
- Bahwa awalnya Saksi KHOIRUL datang ke rumah Saksi Beni yang merupakan anak kandung Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna merah, plat nomor B 6134 KJW.
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Beni (anak Terdakwa), Saksi KHOIRUL berbincang-bincang sambil bermain game Play Station.
- Bahwa sekira pukul 22.30 wib, Saksi dan Saksi KHOIRUL mengantuk, lalu Saksi KHOIRUL membawa sepeda motor milik Saksi KHOIRUL ke dalam rumah Saksi Beni dan memarkirkannya di ruang keluarga.
- Bahwa Saksi KHOIRUL kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Beni dan kunci kontak Sepeda motor Saksi KHOIRUL letakkan dimeja.
- Bahwa pada pagi harinya saat Saksi Khoirul dan Saksi Beni bangun tidur, Saksi tidak lagi melihat sepeda motor Saksi Khoirul diruang keluarga.
- Bahwa Saksi Khoirul bersama Saksi Beni (anak Terdakwa) mencari sepeda motor Saksi Khoirul, namun tidak ketemu.
- Bahwa pada saat itu ayah Saksi (Terdakwa) tidak ada di rumah lagi.
- Bahwa Saksi menghubungi ayah Saksi (Terdakwa) melalui handphone dan menanyakan sepeda motor milik Saksi Khoirul, dan ayah Saksi (Terdakwa) mengatakan jika sepeda motor Saksi Khoirul dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi kemudian menunggu ayah Saksi (Terdakwa) pulang, namun setelah lama menunggu Terdakwa tidak juga pulang, dan saat Saksi menghubungi Terdakwa kembali, ternyata handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa setelah beberapa hari sepeda motor Saksi Khoirul tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa .
- Bahwa akhirnya pada tanggal 26 April 2014 Saksi Khoirul melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib.
- Bahwa Saksi Khoirul tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa dan mengambil sepeda motor milik Saksi Khoirul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Ayah Saksi (Terdakwa) tersebut Saksi Khoirul mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3 **EDI MUSTAKIM BIN KARSO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi Khoirul kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah B 6134 KJW.
- Bahwa Saksi Khoirul kehilangan sepeda motor miliknya pada Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 23.30 wib dari dalam rumah Terdakwa di Dusun VII Sido Maju Kampung Sido Binangun (SB 9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Khoirul pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi di rumah Saksi pada tanggal 18 Juni 2014.
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 April 2014 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah B 6134 KJW.
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mau menerima tawaran Terdakwa karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat dan kondisinya tidak bagus lagi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

4 **I PUTU GEDE DARMA WIJAYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi Khoirul kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah B 6134 KJW.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Gns



- Bahwa Saksi Khoirul kehilangan sepeda motor miliknya pada Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 23.30 wib dari dalam rumah Terdakwa di Dusun VII Sido Maju Kampung Sido Binangun (SB 9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Khoirul pada saat Saksi Khoirul datang ke kantor Polisi dan melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah B 6134 KJW.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Saksi EDI pada tanggal 18 Juni 2014.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

5 **PURWANTO BIN KAMID**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi Khoirul kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah B 6134 KJW.
- Bahwa Saksi Khoirul kehilangan sepeda motor miliknya pada Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 23.30 wib dari dalam rumah Terdakwa di Dusun VII Sido Maju Kampung Sido Binangun (SB 9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Khoirul pada saat Saksi Khoirul datang ke kantor Polisi dan melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah B 6134 KJW.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Saksi EDI pada tanggal 18 Juni 2014.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 21.00 wib, datang Saksi Khoirul dengan mengendarai sepeda motor Vega R warna



merah ke rumah Terdakwa di Dusun VII Sido Maju Kampung Sido Binangun (SB 9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa Saksi Khoirul adalah kawan dari anak Terdakwa (Saksi Beni).
- Bahwa Saksi Khoirul sering main ke rumah Terdakwa dan bermalam di rumah Terdakwa.
- Bahwa karena akan bermalam dirumah Terdakwa, maka sekira pukul 22.30 wib, Saksi Khoirul memasukkan sepeda motor miliknya ke dalam ruang keluarga di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi Khoirul dan anak Terdakwa (Saksi Beni) tidur di dalam kamar Saksi Beni.
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa diam-diam masuk ke dalam kamar anak Terdakwa (Saksi Beni) dan mengambil kunci kontak milik Saksi Khoirul yang diletakkan di meja kamar.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ruang keluarga dimana sepeda motor milik Saksi Khoirul terparkir, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Khoirul dan membawanya pergi.
- Bahwa pada hari Senin sekira tanggal 21 April 2014 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Khoirul ke rumah Saksi Edi untuk digadaikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Edi Mustakim Bin Karso tidak mau menerima sepeda motor yang akan digadaikan terdakwa tersebut karena tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan dan sepeda motor tersebut tidak bagus.
- Bahwa Saksi Beni menghubungi Terdakwa melalui sms dan menanyakan sepeda motor Saksi Khoirul, lalu Terdakwa bilang jika sepeda motor Saksi Khoirul dibawa Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Khoirul untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah B 6134 KJW tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah B 6134 KJW

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah B 6134 KJW milik Saksi Khoirul dari dalam rumah Terdakw di Dusun VII Sido Maju Kampung Sido Binangun (SB 9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa Saksi Khoirul adalah kawan dari anak Terdakwa (Saksi Beni) dan akan bermalam di rumah Saksi Beni.
- Bahwa sekira pukul 22.30 wib, Saksi Khoirul memasukkan sepeda motor miliknya ke dalam ruang keluarga di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Saksi Khoirul dan anak Terdakwa (Saksi Beni) tidur di dalam kamar Saksi Beni.
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa diam-diam masuk ke dalam kamar anak Terdakwa (Saksi Beni) dan mengambil kunci kontak milik Saksi Khoirul yang diletakkan di meja kamar.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ruang keluarga dimana sepeda motor milik Saksi Khoirul terparkir, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Khoirul dan membawanya pergi.
- Bahwa pada hari Senin sekira tanggal 21 April 2014 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Khoirul ke rumah Saksi Edi untuk digadaikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Edi Mustakim Bin Karso tidak mau menerima sepeda motor yang akan digadaikan terdakwa tersebut karena tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan dan sepeda motor tersebut tidak bagus.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Khoirul mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Khoirul untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah B 6134 KJW tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama JASWADI ALS JEK BIN YATIMIN yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat yang lain untuk dikuasai dan pada saat melakukan barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sekalipun dilepaskan karena takut diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambilnya adalah milik orang lain baik semua elemen dari barang maupun hanya sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan dan dibawah kepemilikan serta pengawasan orang lain dan bukan kepunyaan dari yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapat fakta bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah B 6134 KJW milik Saksi Khoirul dari dalam rumah Terdakwa di Dusun VII Sido Maju Kampung Sido Binangun (SB 9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa Saksi Khoirul adalah kawan dari anak Terdakwa (Saksi Beni) dan akan bermalam di rumah Saksi Beni, oleh karena itu sekira pukul 22.30 wib, Saksi Khoirul memasukkan sepeda motor miliknya ke dalam ruang keluarga di dalam rumah Terdakwa dan kemudian Saksi Khoirul dan anak Terdakwa (Saksi Beni) tidur di dalam kamar Saksi Beni.

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa diam-diam masuk ke dalam kamar anak Terdakwa (Saksi Beni) dan mengambil kunci kontak milik Saksi Khoirul yang diletakkan di meja kamar, kemudian Terdakwa langsung menuju ruang keluarga dimana sepeda motor milik Saksi Khoirul terparkir, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Khoirul dan membawanya pergi.

Menimbang, bahwa pada hari Senin sekira tanggal 21 April 2014 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Khoirul ke rumah Saksi Edi untuk digadaikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi Edi Mustakim Bin Karso tidak mau menerima sepeda motor yang akan digadaikan terdakwa tersebut karena tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan dan sepeda motor tersebut tidak bagus.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah B 6134 KJW yang diambil oleh Terdakwa keseluruhannya adalah milik Saksi Khoirul dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang yang diambil untuk dimiliki itu dilakukan secara tanpa hak atau dilakukan dengan cara paksa tanpa seijin yang pemilik barang dan dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki disini terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti memakai sendiri, memberikan kepada orang lain, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan secara paksa tadi seolah-olah terdakwa adalah pemiliknya padahal bukan pemilik ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah B 6134 KJW milik Saksi Khoirul dari dalam rumah Terdakwa di Dusun VII Sido Maju Kampung Sido Binangun (SB 9) Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Khoirul telah tertidur di dalam kamar Saksi Beni, Terdakwa secara diam-diam masuk ke dalam kamar dan mengambil kunci kontak sepeda motor yang diletakkan oleh Saksi Khoirul diatas meja.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dengan cara diam-diam, tanpa diketahui dan tanpa izin dari Saksi Khoirul sebagai pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Gns



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah B 6134 KJW adalah milik Saksi Khoirul Rohman Bin Kaswan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Khoirul Rohman Bin Kaswan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Khoirul Rohman Bin Kaswan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **JASWADI ALIAS JEK BIN YATIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah B 6134

KJW

Dikembalikan kepada Saksi Khoirul Rohman Bin Kaswan.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin, tanggal 29 September 2014, oleh EVA SUSIANA, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn. dan DWI AVIANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHAIRULLAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh BAYU MEDIANSYAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H. M.Kn

EVA SUSIANA, S.H., M.H

DWI AVIANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

CHAIRULLAH, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.B/2014/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)